



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI NURTOPO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 17089

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 307.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/21 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/45 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 654.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MAGA10R-BRXXLBD 2.0 G CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 859.989.585

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.821.489.585

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.821.489.585



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.